

# PENGARUH *NET OPERATING MARGIN (NOM)*, *INFLASI* DAN *BI RATE* TERHADAP PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016.1 – 2018.12

Raden Gilar

Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Islam Bandung  
Bandung, Indonesia  
ray.alifyusran@gmail.com

**Abstract—** In Islamic banks there are two types of financing, namely buying and selling (*murabahah*) and profit sharing (*mudharabah* and *musyarakah*). *Murabaha* financing continues to increase every year compared to two other types of financing. Many factors affect *murabaha* financing, namely the soundness of banks which can be measured by profitability, as well as macroeconomic factors that can be measured by inflation and the BI rate. This study aims to analyze how the influence and magnitude of the influence of the *NOM*, inflation and BI rate variables on *murabaha* financing in Islamic commercial banks in Indonesia. The data used in this study are secondary data using monthly data from 2016 to 2018 obtained from the official website of the Financial Services Authority (OJK). The method used is multiple regression using Ordinary Least Square (OLS). From the results of data processing, the model used is fit, which is free from the classic assumption test. As a result, all independent variables significantly influence the *murabaha* financing of Islamic commercial banks in Indonesia. The magnitude of the influence of *NOM*, Inflation and BI rate variables on *murabaha* financing is 62.38%, while the remaining 37.62% is explained by variables not disclosed in this study. The implication is that Islamic commercial banks must provide education to the public about Islamic commercial bank products.

**Keywords—** *Islamic Commercial Banks, Murabahah, Net Operating Margin, Inflation, BI rate*

**Abstrak—** Pada bank umum syariah terdapat dua jenis pembiayaan yaitu jual beli (*murabahah*) dan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Pembiayaan *murabahah* terus meningkat setiap tahunnya dibandingkan dengan dua jenis pembiayaan lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* yaitu oleh tingkat kesehatan bank yang dapat diukur dengan rentabilitas, serta faktor makro ekonomi yang dapat diukur dengan inflasi dan BI rate. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dan besarnya pengaruh variabel *NOM*, inflasi dan BI rate terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dengan menggunakan data bulanan dari tahun 2016 hingga 2018 yang diperoleh dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Metode yang digunakan adalah regresi berganda menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil pengolahan data model yang digunakan sudah fit yaitu bebas dari uji asumsi klasik. Hasilnya, semua variabel independen secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia. Adapun besarnya pengaruh variabel *NOM*, Inflasi dan BI rate terhadap pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 62,38%, sedangkan sisanya sebesar


37,62% dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak diungkapkan dalam penelitian ini. Implikasinya bank umum syariah harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk bank umum syariah.

**Kata Kunci—** *Bank Umum Syariah, Murabahah, Net Operating Margin, Inflasi, BI rate.*

## I. PENDAHULUAN

Bank umum syariah memiliki aktivitas seperti halnya bank umum konvensional. Aktifitas bank umum syariah yaitu melakukan penyaluran dana dan penghimpunan dana kepada masyarakat dan dari masyarakat. Aktifitas penyaluran dana (pembiayaan) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2008).

Terdapat dua jenis pembiayaan yaitu, bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) dan jual beli (*Murabahah*). Dari ketiga prinsip pembiayaan tersebut, pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu ciri pokok yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional (Sekarrini, 2018). Berikut data perkembangan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2018:



Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang mendominasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan

pembiayaan murabahah memiliki karakteristik yang pasti dalam besaran angsuran dan margin juga melahirkan persepsi bahwa pembiayaan murabahah dapat mengurangi tingkat risiko pembiayaan (Wirosa, 2005). Pada tahun 2018, pembiayaan murabahah mengungguli pembiayaan pada bank umum syariah (BUS) dengan nilai 118,1 Miliar Rupiah diikuti pembiayaan musyarakah 68,6 Miliar Rupiah, dan pembiayaan mudharabah 5,4 Miliar Rupiah. Disini terlihat bahwa trend pembiayaan murabahah selalu meningkat relative signifikan dibanding pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Banyak faktor yang mempengaruhi bank dalam menyalurkan pembiayaannya. Salah satunya berasal dari faktor internal dan eksternal yang merujuk pada laporan keuangan bank dan diindikasikan dengan berbagai rasio keuangan. Kondisi internal perusahaan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu, Permodalan (Capital), Kualitas Aset (Asset Quality), Kualitas Manajemen (Management), Kualitas Rentabilitas (Earnings), Likuiditas (Liquidity), dan Sensitivitas terhadap Risiko Pasar (Sensitivity to Market Risks) (Hermina & Wufron, 2017). Sementara itu pembiayaan pada bank umum syariah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi perkenomian yang salah satunya dapat dilihat dari sisi makro.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian Nurdin (2017) menggunakan variabel Inflasi, Non Performing Financing (NPF), dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sedangkan penelitian Aprilia (2019) menggunakan variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Financing (NPF). Penulis sendiri memilih menggunakan variabel Rentabilitas yang diproksi dengan Net Operating Margin (NOM) dan faktor eksternal yaitu inflasi.

Sejak tahun 2016 NOM Bank Umum Syariah (BUS) berada di bawah standar sehatnya yang berarti BUS belum mampu menghasilkan laba secara optimal. Menghadapi tahun 2018 NOM Bank Umum Syariah mengalami perbaikan. Artinya pada tahun tersebut aktiva produktif BUS sudah mengalami perbaikan sehingga dapat menghasilkan laba yang cukup.

Selama periode penelitian nilai inflasi di Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan inflasi yang diikuti dengan peningkatan jumlah pembiayaan murabahah. Menghadapi tahun 2018 pembiayaan murabahah terus mengalami peningkatan namun nilai inflasi mengalami penurunan. Tetapi meningkatnya jumlah pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BUS dikarenakan akad murabahah merupakan akad jual beli yang mana banyak dilakukan masyarakat dan risiko pembiayaan bermasalah dalam akad ini tidak terlalu riskan, sehingga inflasi yang meningkat tersebut membuat perbankan mengalihkan pembiayaannya pada pembiayaan yang memiliki risiko kecil.

Selama periode penelitian nilai BI rate di


Indonesia mengalami fluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan tingkat suku bunga dengan peningkatan jumlah pembiayaan murabahah. Menghadapi tahun 2018 pembiayaan murabahah diikuti dengan peningkatan BI rate. Hal ini dikarenakan bank syariah di Indonesia sudah melakukan simulasi apabila tingkat suku bunga mengalami kenaikan dan tidak akan berpengaruh besar terhadap pembiayaan yang dilakukan BUS (Yadika, 2018).

Dari fenomena dan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melihat lebih lanjut tentang “Pengaruh Net Operating Margin (NOM), Inflasi, dan BI rate Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1 – 2018.12”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin* (NOM), Inflasi dan *BI rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1 – 2018.12 ?

1. Berapa besar pengaruh *Net Operating Margin* (NOM), Inflasi dan *BI rate* terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016.1 – 2018.12?

## II. LANDASAN TEORI

Secara bahasa, kata *murabahah* berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *ribh* yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah, *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu tas barang, dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012). Dalam teknis yang ada diperbankan syariah, *murabahah* merupakan akad jual dan beli yang terjadi antara pihak bank syariah selaku penyedia barang yang menjual kepada nasabah yang memesan dalam rangka pembelian barang itu. Keuntungan yang diperoleh dari pihak bank syariah dalam transaksi ini merupakan keuntungan jual beli yang telah disepakati secara bersama (Khotimah, 2017). Jual beli dengan bentuk *murabahah* ini terdapat dalam bentuk pesanan, yang diistilahkan oleh Imam Syafi’i sebagai *al- amir bi al- shira*. Ia juga dapat disamakan dengan *Bay’ bi Tsaman Ajil* atau *Bay’ Mu’ajal* (jual beli yang barangnya diserahkan segera dan pembayaran ditangguhkan atau dilakukan secara berangsur). Oleh sebab itu, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang diharamkan (Iska, 2012).



Tahapan proses pembiayaan *murabahah* berdasarkan Standar Produk Perbankan Syariah *Murabahah* (Otoritas Jasa Keuangan, 2019), yaitu:

1. Tahap I Pengajuan Pembiayaan
  - a. Calon Nasabah mengisi lengkap Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan atau mengajukan Surat Permohonan Pembiayaan.
  - b. Calon Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan lain yang diminta oleh Bank.
2. Tahap II Verifikasi Dokumen Calon Nasabah
  - a. Pihak Bank akan melakukan verifikasi terhadap data diri Nasabah.
  - b. Pihak Bank akan melakukan analisa terhadap hal-hal sebagai berikut:
    - 1) Profil Usaha Nasabah atau Profil Nasabah.
    - 2) Profabilitas Usaha.
    - 3) Analisa Arus Kas Usaha (dan/atau Arus Pendapatan Nasabah) dan Laporan Keuangan.
    - 4) Melakukan Analisa Yuridis.
  - c. Pihak Bank akan melakukan penilaian jaminan yang diberikan Nasabah guna dijadikan pertimbangan dalam memberikan keputusan.
  - d. Pihak Bank akan membuat Usulan Pembiayaan berdasarkan analisa dan verifikasi terhadap dokumen Calon Nasabah.
3. Tahap III Persetujuan Pengajuan Pembiayaan
  - a. Pihak Bank akan memberi keputusan perihal layak/tidaknya calon Nasabah diberikan pembiayaan.
  - b. Apabila Calon Nasabah dinyatakan layak, pihak Bank memberikan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan kepada Calon Nasabah (*Offering Letter*).
  - c. Apabila Nasabah dinyatakan tidak layak, maka Pihak Bank akan segera mengkonfirmasi dan memberikan Surat Penolakan Pembiayaan kepada Nasabah.
4. Tahap IV Pengikatan Pembiayaan dan Pengikatan Jaminan
  - a. Apabila Nasabah telah dinyatakan layak dan disetujui untuk diberikan pembiayaan, Nasabah diminta datang ke Bank untuk melakukan pengikatan.
  - b. Pihak Bank akan mengecek keaslian dokumen jaminan.
  - c. Nasabah akan melakukan pengikatan pembiayaan dan jaminan yang dilakukan dan dibuat oleh Notaris rekanan Bank.
  - d. Setelah pengikatan dilakukan, Bank menyimpan asli dokumen pengikatan pembiayaan dan jaminan.
5. Tahap V Pembayaran Biaya-biaya Sebelum Pencairan
  - a. Sebelum *setting* Fasilitas Pembiayaan, Nasabah dan Pihak Bank akan menyepakati seluruh biaya-biaya yang timbul.
    - b. Biaya yang mungkin akan timbul antara lain:
      - 1) Biaya administrasi.
      - 2) Biaya Asuransi Jiwa (bila disyaratkan).
      - 3) Biaya Asuransi Kebakaran.
      - 4) Biaya Asuransi Pembiayaan (bila disyaratkan).
      - 5) Biaya Notaris.
      - 6) Biaya Penilaian Jaminan, dan
      - 7) Biaya Materai.
6. Tahap VI *Setting* Fasilitas Pembiayaan *Murabahah*
  - a. Bank melakukan proses penyediaan atau pemesanan barang untuk dapat dikirim atau diterima Nasabah.
  - b. Dalam hal pengadaan barang melalui pemasok dilakukan oleh Nasabah maka proses pengadaan Bank dilakukan setelah Nasabah diberikan kuasa *wakalah*.
  - c. Bank menentukan *plafond* pembiayaan yang merupakan harga pokok bank yang antara lain dapat berupa nilai harga penyediaan barang atau nominal pembayaran kepada pemasok setelah dikurangi uang muka.
7. Tahap VII Pembayaran Angsuran
  - a. Nasabah membayar sesuai dengan tanggal pembayaran angsuran yang telah disepakati.
  - b. Pembayaran pengembalian dana Bank dilakukan otomatis ketika terdapat dana di rekening Nasabah.
8. Tahap VIII Pelunasan Pembiayaan
  - a. Fasilitas pembiayaan dinyatakan lunas apabila:
    - 1) Lunas sesuai jangka waktu pembiayaan,
    - 2) Nasabah melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo fasilitas pembiayaan.
  - b. Nasabah melakukan pelunasan melalui penyetoran dana sesuai dengan sisa dana angsuran.
  - c. Setelah seluruh kewajiban Nasabah lunas maka pihak Bank akan melakukan pelepasan jaminan dan penghentian permintaan angsuran.

Dalam menyalurkan pembiayaan, BUS akan memperhatikan faktor internal dan eksternal. Dari faktor internal sendiri BUS akan melihat dari tingkat kesehatan bank serta dari faktor eksternal seperti PDB, BI *rate*, dan inflasi.

Salah satu penilaian rentabilitas adalah *Net Operating Margin* (NOM). Menurut Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia (2012) *Net Operating Margin* merupakan rasio utama Rentabilitas pada bank syariah untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba. *Net Operating Margin* juga dapat diartikan rasio rentabilitas untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba melalui perbandingan pendapatan operasional dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif (Ihsan, 2013).

Net Operating Margin dapat dilihat dari dua perspektif. Jika dilihat dari perspektif pertama yaitu dari sisi sifat kompetitif bank dan sisi rentabilitas, margin yang kecil mengindikasikan sistem perbankan yang kompetitif dengan biaya intermediasi yang rendah, namun disisi rentabilitas margin yang tinggi menggambarkan stabilitas dari sistem perbankan ini dilatarbelakangi bank yang dapat menambahkan margin yang tinggi ke dalam rentabilitas dan modal sehingga dapat melindungi dari resiko. Namun jika dilihat dari perspektif kedua yaitu dari sifat efisiensi bank, margin yang lebih tinggi biasanya mengindikasikan rendahnya efisiensi sektor perbankan, ditandai dengan biaya yang tinggi karena ketidakefisienan perbankan dengan rendahnya investasi dan rendahnya aktivitas ekonomi. Tingginya margin juga dapat mengindikasikan tingginya risiko karena kebijakan yang tidak tepat dari sektor perbankan (Cahyo, 2013).

Pendapatan bagi hasil bersih diperoleh dari pendapatan operasional dikurangi beban operasional. Semakin tinggi rasio Net Operating Margin (NOM) dapat menunjukkan bahwa semakin efektif bank dalam menempatkan aktiva produktifnya dalam bentuk pembiayaan. Aktiva produktif yang ditempatkan dalam bentuk pembiayaan dapat meningkatkan pendapatan dari bagi hasil, sehingga pendapatan dari bagi hasil tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Tingginya Net Operating Margin (NOM) menunjukkan perbankan syariah semakin baik dalam menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat (Bagaskoro, 2017).

Adapun kriteria kesehatan bank syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

| Peringkat | Keterangan   | Kriteria        |
|-----------|--------------|-----------------|
| 1         | Sangat Sehat | NOM >3%         |
| 2         | Sehat        | 2% <NOM ≤ 3%    |
| 3         | Cukup Sehat  | 1,5 % <NOM ≤ 2% |
| 4         | Kurang Sehat | 1% <NOM ≤ 1,5%  |
| 5         | Tidak Sehat  | NOM ≤ 1%        |

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP Tahun 2011

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis ekonomi di bab ini akan menjelaskan mengenai arti dari parameter-parameter yang diperoleh dari hasil regresi, meliputi arah parameter yang diteliti berdasarkan teori ekonomi, termasuk arti dari koefisien itu sendiri, dan juga melihat pengaruh perubahan variabel bebas dan variabel terikatnya. Sedangkan untuk analisis statistik akan dilihat sejauh mana validitas model yang digunakan dalam penelitian melalui pengujian secara statistik terhadap hasil regresi model yang bersangkutan antara lain dengan memperhitungkan besaran statistik yaitu R<sup>2</sup>, t-statistik, F-statistik, uji multikolinier, uji

heterokedastis, uji autokorelasi, uji linearitas, dan uji normalitas.

Dependent Variable: LOG(MURABABAH)

Method: Least Squares

Date: 06/30/20 Time: 17:38

Sample (adjusted): 2016M02 2018M12

Included observations: 35 after adjustments

| Variable           | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.  |
|--------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------|
| C                  | 7.188820    | 0.164197              | 43.78176    | 0.0000 |
| NOM                | 0.040981    | 0.071103              | 0.576924    | 0.5683 |
| NOM(-1)            | 0.011120    | 0.072521              | 0.153337    | 0.8792 |
| INFLASI(-1)        | 0.159314    | 0.038018              | 4.190491    | 0.0002 |
| BIRATE             | 0.044899    | 0.019444              | 2.309178    | 0.0280 |
| R-squared          | 0.430266    | Mean dependent var    | 6.913610    |        |
| Adjusted R-squared | 0.354302    | S.D. dependent var    | 0.119103    |        |
| S.E. of regression | 0.095705    | Akaike info criterion | 1.723519    |        |
| Sum squared resid  | 0.274786    | Schwarz criterion     | 1.501327    |        |
| Log likelihood     | 35.16159    | Hannan-Quinn criter.  | 1.646818    |        |
| F-statistic        | 5.664041    | Durbin-Watson stat    | 1.077815    |        |
| Prob(F-statistic)  | 0.001612    |                       |             |        |

$$\text{LnPM} = 7.2 - 0.04 \cdot \text{NOM} + 0.2 \cdot \text{NOM}(-1) - 0.02 \cdot \text{INFLASI}(-1) + 0.04 \cdot \text{BIRATE} \dots \dots \dots (3)$$

Dengan menambahkan lag NOM(-1) dan Inflasi(-1) dilakukan evaluasi lanjut menggunakan uji asumsi klasik. Dari uji yang dilakukan ternyata model regresi terbebas dari masalah uji asumsi klasik.

| Variabel    | t-Statistik | t-Tabel ( $\alpha=5\%$ ) | Kesimpulan                   |
|-------------|-------------|--------------------------|------------------------------|
| NOM         | 0.576926    | 2.04523                  | Berpengaruh signifikan       |
| NOM(-1)     | 0.153337    | 2.04523                  | Tidak Berpengaruh signifikan |
| Inflasi(-1) | -4.190491   | -2.04523                 | Berpengaruh signifikan       |
| BI rate     | 2.309178    | 2.04523                  | Berpengaruh signifikan       |

Sumber: diolah dari model estimasi.

Diketahui bahwa variabel bebas (NOM, Inflasi(-1), BI rate) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan variabel NOM(-1) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah di Indonesia dengan tingkat kepercayaan 95%.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pengaruh *Net Operating Margin* (NOM), Inflasi, dan BI rate Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016-2018, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil estimasi model diperoleh hasil bahwa variabel independen (NOM, Inflasi dan BI rate) secara parsial signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* pada BUS di Indonesia. Namun disini terlihat bahwa NOM(-1) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan Inflasi yang sangat berpengaruh adalah Inflasi (-1). Ini mengindikasikan bahwa keputusan pembiayaan *murabahah* pada BUS di Indonesia sangat dipengaruhi oleh informasi pada masa lalu.
2. Adapun variasi perubahan variabel independen (*Net Operating Margin* (NOM), Inflasi dan BI rate) dalam menjelaskan variabel dependen (pembiayaan *murabahah*) sebesar 43,03%. Sedangkan sisanya sebesar 56,97% dijelaskan oleh variabel-variabel lain. Artinya, variabel-variabel yang diangkat penulis dalam penelitian ini sudah cukup signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

#### V. SARAN

Untuk meningkatkan pembiayaan *murabahah* bank harus menggenjot Dana Pihak Ketiga melalui edukasi ke masyarakat tentang berbagai jenis produk perbankan syariah. Sehingga apabila program edukasi berhasil maka dana bank syariah bukan dana mahal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, M. I. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada BRI Syariah dan Bank Mega Syariah). *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [2] Ali, H., & Miftahurrohman. (2016). Determinan yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah

di Indonesia. *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol. 6, No. 1*, 31-44.

- [3] Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- [4] Aprilia, N. A., Amaliah, I., & Riani, W. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015.1-2017.12. *Prosiding Ilmu Ekonomi Vol. 5, No. 1*, 37-44.
- [5] Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES).
- [6] Cahyo, M. N. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Margin Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [7] Darma, E. S., & Rita. (2011). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Pengguguran Dana Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1*, 72-87.
- [8] Dewiyani, P. (2014). Pengaruh Net Interest Margin, Non Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Penempatan Dana pada SBI Terhadap Penyaluran Kredit. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- [9] Dwijayanty, R. (2017). Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.5 No. 1*, 1349-1356.
- [10] Fahrudin, M. Z. (2009). Pengaruh Inflasi, Capital Adequacy Ratio, Credit Risk, Dana Pihak Ketiga dan Jaringan Terhadap Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Tahun 2006-2008. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- [11] Hakim, A. (2018). Pengaruh Inflasi dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Mega Syariah. *Skripsi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- [12] Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- [13] Hermina, T., & Wufron. (2017). Aspek Permodalan, Kualitas Aset, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas dan Sensitivitas Risiko Pasar dalam Menentukan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wacana Ekonomi Vol. 17 No. 01*, 001-012.
- [14] Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2008). *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- [15] Ihsan, D. N. (2013). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Jakarta: UIN Jakarta Press.
- [16] Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia : Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- [17] Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- [18] Janah, M. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- [19] Julia, R. A. (2017). Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang.
- [20] Junita, S. (2015). Pengaruh KAP, BOPO, dan FDR Terhadap Net Operating Margin (NOM) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2014. *Skripsi*. Jakarta: UIN Hidayatullah Jakarta.
- [21] K, M. H. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Rosdakarya.